

BAB III
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK HEWAN
PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA.

3.1 Kronologi Kasus.

Beberapa waktu ini sudah beberapa kasus penyerangan hewan yang terjadi dan beberapa telah maju hingga meja hijau. Rata-rata penyelesaian hewan peliharaan yang menyerang manusia hingga luka-luka biasanya hanya diselesaikan dengan secara perdata. Kasus-kasus tersebut hingga naik ke ranah peradilan untuk mencari keadilan atas kejadian yang terjadi seperti yang dialami oleh Engelin Sumendap pada tanggal 30 Maret 2014. Karena di gigit oleh anjing sipemilik toko, Engelin jatuh dan mengalami luka serius di bagian wajah, bibir, dan lengan. Kemudian Engelin mengajukan gugatan perdata kepada Haryanto selaku pemilik toko untuk mengganti kerugian yang diderita karena serangan anjing milik Haryanto.

Dalam putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd hakim mengabulkan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Engelin kepada Haryanto. Dimana Haryanto harus membayar penggugat sebesar Rp. 47.988.645,- (Empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan enam ratus empat puluh lima rupiah) untuk mengganti biaya operasi yang ditanggung oleh Engelin dan biaya lain-lain.

Selain contoh penyerangan hewan yang hanya menyebabkan luka-luka terdapat pula kasus penyerangan hewan yang hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Seperti dalam kasus yang dialami oleh kakek Sarju dimana pada tanggal 21 January 2018 yang ditemukan tidak bernyawa dan masih di serang oleh dua anjing peliharaan milik tetangganya yang berjenis pitbull di dekat rumahnya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana kronologi kakek sarju diserang oleh anjing tersebut. Kakek Sarju ditemukan oleh tetangga nya yang bernama Sugiono sekitar pukul 11.00 di pekarangan. Tidak berlama-lama Sugiono segera memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik anjing dan segera membantu korban melepaskan gigitan anjing tersebut dibantu dengan Wiji lalu

membawanya kerumah sakit gembira, di kota Kediri. Setibanya di rumah sakit kakek sarju diketahui telah meninggal dunia.

Dalam dua contoh kasus diatas dapat kita lihat apabila contoh kasus yang pertama dimana seorang yang ingin membeli makanan untuk hewannya diserang oleh anjing di *petshop* tersebut berakhir dengan putusan hakim yaitu sipemilik anjing harus mengganti kerugian atas semua yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan miliknya. Namun bagaimana jika ada kejadian yang sama seperti yang dialami oleh kakek Sarju, apakah sipemilik anjing dapat bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan yang dilakukan oleh anjingnya apabila keluarga korban tidak terima dengan kejadian tersebut dan mengajukan gugatan pidana terhadap sipemilik hewan tersebut?.

3.2 Analisis Kasus.

Dalam kasus hewan menyerang manusia terdapat 2 jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan perkara tersebut, yaitu melalui hukum perdata dan hukum pidana. Rata-rata gugatan yang diajukan untuk menyelesaikan perkara gigitan anjing hingga luka-luka melalui gugatan perdata. Dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPer yang mengatur “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut.” Dalam hukum pidana terdapat dua pasal yang dapat dijadikan dasar hukum yaitu Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 490 ayat 2 KUHP apabila menyebabkan korban meninggal dunia.

Pada faktanya di dalam contoh kasus ini Pasal 359 KUHP “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam pasal ini unsur barangsiapa yang merujuk kepada seseorang telah terpenuhi yaitu sipemilik hewan atau tetangga kakek Sarjo. Dalam pasal ini unsur karena kesalahannya (kealpaannya) adalah kekurangan hati-hati atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertip atau ingat, persitiwa itu tidak akan atau akan dapat dicegahnya telah terpenuhi yaitu lalai dalam menjaga anjing miliknya. Dalam pasal ini unsur menyebabkan orang lain

mati yang merujuk kepada adanya seseorang yang menjadi korban telah terpenuhi yaitu kakek Sarjo yang meninggal akibat di gigit anjing. Dengan demikian pasal ini terpenuhi karena semua unsur-unsur yang ada telah terpenuhi.

Pada faktanya di dalam contoh kasus ini Pasal 490 ayat 2 KUHP “Barangsiapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjaganya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.” Dalam pasal ini unsur barangsiapa merujuk kepada yang menguasai seseekor binatang tidak selalu terbatas kepada pemiliknya saja, dapat juga ia dikuasai oleh pelatuhnya atau tetangganya ataupun teman sipemilik yang sering datang berkunjung telah terpenuhi yaitu sipemilik anjing maupun tetangganya. Dalam pasal ini unsur tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjaganya merujuk kepada seseorang yang sudah tahu akan apa yang akan dilakukan oleh hewan yang ada di bawah penjaganya namun tidak menghalangi apa yang akan dilakukan oleh hewan tersebut telah terpenuhi karena sipemilik hewan sendiri tidak menjaga anjing peliharaannya sehingga menyebabkan korban telah terpenuhi yaitu sipemilik anjing maupun tetangganya yang karena tidak segera menghalangi apa yang akan dilakukan oleh anjing tersebut. Dalam pasal ini unsur hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan telah terpenuhi yaitu dua anjing berjenis pitbull tersebut menyerang kakek Sarjo. Dengan demikian pasal ini terpenuhi karena semua unsur-unsur yang ada telah terpenuhi.

Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kausalitas atau sebab akibat dimana akibat terjadi karena sebab atau serangkaian sebab yang secara disengaja. Seperti contoh nya dalam Pasal 490 ayat 1 KUHP jika seseorang dengan sengaja mengacukan binatang kepada orang atau kepada binatang yang sedang ditunggangi, yang dipasang di depan kereta penumpang atau kereta-angkutan, atau yang sedang memikul beban apabila timbul sebuah kerugian maupun korban maka orang tersebut melanggar Pasal 490 KUHP. Namun apabila seseorang dengan sengaja membuat hewan tersebut marah lalu hewan tersebut menyerang orang tersebut, maka sipemilik hewan tidak dapat dipidana dengan alasan melanggar Pasal 490 ayat 1 KUHP.

Pelimpahan tanggung jawab pidana ada 2 teori yaitu *Strict Liability* dan *vicarious liability*. Dalam kasus yang dibahas pelaku tindak pidana adalah seekor hewan yang dimana hewan menyerang manusia. Seperti kasus diatas yang dialami oleh Haryanto Christian dimana dia diserang oleh anjing milik sipemilik *petshop* hingga luka-luka, namun kasus tersebut diselesaikan secara perdata yaitu dengan ganti rugi. Jika kasus yang dialami oleh kakek Sarjo dimana dia serang oleh 2 anjing milik tetangganya hingga meninggal dunia, apakah teori *strict liability* atau *vicarious liability* dapat dipakai.

Ditinjau dari teori *strict liability* pelaku penyerangan dapat dipidana secara langsung namun dikarenakan yang melakukan adalah seekor hewan maka sipemilik hewanlah yang harus bertanggungjawab atas semua kerugian yang ditimbulkan dari hewan miliknya. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 490 ayat 2 KUHP yang mengatur “Barangsiapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjaganya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memilkul muatan”. Jadi dengan kata lain setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan miliknya sudah pasti menjadi tanggungjawab dari sipemilik hewan tersebut. Sebagai contoh dalam kasus Haryanto Christian, sipemilik anjing yang menyerang Haryanto dijatuhi hukum ganti rugi oleh Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd.

Dalam hal hewan menyerang hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang teori *strict liability* juga dapat berlaku. Dimana sipemilik hewan dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yang mengatur “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Jadi sipemilik hewan mendapat ancaman pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun apabila hewan peliharaan miliknya menyerang orang hingga menyebabkan hilangnya nyawa.

Ditinjau Pasal 490 ayat 1 dan 2 KUHP ”Barangsiapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjaganya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memilkul muatan.” Apabila hewan dalam penjagaannya lepas dan

menyerang orang lain, orang yang menjaga hewan tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan hewannya. Tetapi ditinjau dari asas pertanggungjawaban pidana, hewan yang menyerang manusia tidak dapat dibebani dengan pertanggungjawaban karena hewan tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu hewan tidak dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya dalam hal ini menyerang manusia, dan hewan tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Dikarenakan hewan bertindak bukan menggunakan akal melainkan menggunakan insting yang dimilikinya. Berbeda dengan manusia yang memiliki akal, maka manusia dapat mengerti apa yang baik dan tidak, mana yang salah dan benar dalam melakukan segala hal.

Pasal 490 KUHP memiliki kekurangan yaitu tidak menjelaskan syarat apakah penyerangan hewan terhadap manusia tersebut hingga menyebabkan luka atau kematian bagi korban atau tidak. Apabila ada seekor hewan peliharaan yang menyerang manusia hingga luka-luka ataupun kematian maka sipemilik hewan tersebut tidak harus bertanggungjawab karena asas legalitas. Dimana dalam pasal 490 tidak menyebutkan apakah penyerangan tersebut harus menyebabkan luka-luka atau kematian. Semua kembali kepada asas legalitas dimana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada peraturan yang mengatur.

Kasus kakek Sarjo yang dimana hewan peliharaan menyerang hingga menyebabkan meninggalnya kakek Sarjo sipemilik hewan tersebut tidak dapat dikenai Pasal 490 KUHP dikarenakan pada Pasal 490 KUHP tidak memberikan keterangan dengan jelas apakah dari penyerangan tersebut harus menyebabkan luka-luka atau kematian. Akan tetapi sipemilik hewan atau tetangga kakek Sarjo dapat dijatuhi Pasal 359 KUHP karena telah lalai dalam menjaga hewan peliharaan miliknya. Karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP dimana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.